

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 2 TAHUN 2019 NOMOR TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM ADAT PADA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program studi pada jenjang profesional dan ahli dalam lingkup ilmu pengetahuan agama yang beradasarkan kriteria kemampuan dan potensi sumber daya dan kebutuhan pembangunan masyarakat di perlu memberi izin Denpasar, Pembukaan Program Studi Hukum Adat pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Operasional Pembukaan Program Studi Hukum Adat pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 Kementerian Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Pergruruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);

Kabag Organisasi. Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris
ń	18	1/2

7.Peraturan.....

 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1687);

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM ADAT PADA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR.

KESATU: Memberikan Izin Operasional Pembukaan Program Studi Hukum Adat kepada Universitas Hindu Indonesia Denpasar yang berkedudukan di Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur.

KEDUA: Jangka waktu berlaku izin Operasional selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA: Direktorat Pendidikan Hindu melakukan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan akademik kepada Universitas Hindu Indonesia Denpasar minimal setiap tahun.

KEEMPAT: Universitas Hindu Indonesia Denpasar wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan (Tri Dhrama Perguruan Tinggi) selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Fungsional Perguruan Tinggi Agama Hindu.

KELIMA: Universitas Hindu Indonesia Denpasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas kebutuhan biaya operasional program studi yang diselenggarakan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ²² Januari 2019

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Kabag Organisasi.
Kepegawanan & Hukum

A

B

Sekretaris